

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat)

Juliartini, Sujadi, Akung Daeng
Universitas Mataram, Mataram

sujadi_fe@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pentingnya Alokasi Dana Desa harus disalurkan ke masyarakat Desa Sandik khususnya bidang pemberdayaan serta untuk mengetahui manfaat dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta Studi kepustakaan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (Emzir: 2012. 129) seperti Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan Alokasi Dana Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa Sandik adalah dengan pemberian bantuan modal usaha untuk pedagang bakulan dan pemberian honor untuk Guru PAUD. Berdasarkan hasil penelitian dan jawaban beberapa informan tentu hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, disamping untuk tambahan modal pengembangan usaha bakulan juga sebagai dorongan motivasi untuk para pedagang sehingga dengan bantuan tersebut masyarakat Desa Sandik akan lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Selain itu, Pemberian honor bagi Guru PAUD tersebut sangat berguna untuk para Guru yang memang tidak memiliki pekerjaan lain diluar pekerjaan tersebut, karna selain untuk menambah keperluan belanja sehari-hari juga untuk memberikan dorongan semangat supaya para Guru lebih semangat dalam memberikan pembelajaran bagi para siswanya.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat desa. Tujuan

pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi, karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat.

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung maupun yang berskala daerah secara tidak langsung. Permasalahan desa bersama masyarakatnya, sangatlah spesifik dan tidak dapat disama-ratakan untuk semua desa.

Desa Sandik merupakan salah satu desa dari Sembilan Desa yang ada di Kecamatan Batulayar yang berjarak +3 km dari pusat Kecamatan Batulayar dan +27 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Desa Sandik berada di Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah penduduk kurang lebih 13.391 Jiwa. Dalam hal ini, Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat yang merupakan salah satu desa yang mendapatkan transfer Alokasi Dana Desa (ADD). Anggaran alokasi Dana Desa dialokasikan pada beberapa bidang beserta program kerja untuk tahun 2014-2019 yang mencakup Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pembangunan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Penelitian ini difokuskan hanya pada bidang pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Perekonomian di Desa Sandik masih dapat dikatakan berjalan masing-masing, artinya bahwa sebagian masyarakat sandik ada yang sudah sejahtera karna secara Edukasi atau pendidikan sudah luar biasa atau diatas rata-rata, tetapi ada sebagian masyarakat yang memang kondisi sosial ekonominya masih rendah sehingga mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktifitas mereka rendah. Tujuan diberikannya Alokasi dana desa yakni untuk pemberdayaan masyarakat baik fisik maupun non fisik dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa dan merupakan kewajiban desa untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota masyarakatnya (UU No.6 pasal 67 tahun 2014).

Pada tahun 2017 alokasi dana desa yang terealisasi sebesar Rp.899.696.033 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp.520.056.200. Alokasi dana desa di Desa Sandik digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur seperti pengadaan jalan desa, pengadaan gedung kantor/ tempat kerja, pelatihan, gaji perangkat desa dan kepala desa, pemberian bantuan modal usaha untuk para pedagang bakulan, pemberian honor bagi Guru PAUD dan pembelian perlengkapan kantor desa.

Berdasarkan jumlahnya, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2017 di Desa Sandik sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa Menurut Sumber dana di Desa Sandik tahun anggaran 2017

No	Sumber dana	Jumlah
1.	Alokasi dana desa	Rp.899.696.033
2.	Bagi Hasil Dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.77.783.607
3.	Dana Desa	Rp.1.000.802.570
4.	Pendapatan Asli Desa	Rp.18.400.000

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Sandik tahun anggaran 2017

Realisasi anggaran Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2017 ini difokuskan pada kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa seperti pengadaan jalan Desa, pengadaan gedung kantor/tempat kerja, peningkatan pelayanan kesehatan Desa dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Kristina Korniti Kila (2017) melakukan penelitian dengan judul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur". Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data yang diambil adalah Data Primer Dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui: observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah kualitatif dapat diartikan sebagai proses penelaah, pengurutan, pengelompokan data dengan tujuan untuk menyusun hipotesis kerja dan mengangkatnya sebagai teori atau hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan

pemberdayaan masyarakat di desa Miau Baru tidak berjalan lancar. Seperti dalam proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat Desa Miau Baru dan tidak melalui forum musyawarah (musrenbang-desa), proses pelaksanaan anggaran/kegiatan tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya

Penelitian oleh Baura, Mandey dan Femmy dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) (studi di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan dana alokasi masyarakat Desa (ADD) di Desa Bukumatiti Kabupaten Jailolo Halmahera barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang terdiri dari 6 informan penelitian. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Bukumatiti belum berjalan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Berdasarkan hasil penelitian lapangan tentang pemanfaatan pemberdayaan masyarakat Alokasi Dana Desa, pemerintah desa tidak terbuka untuk umum mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa, sehingga masyarakat tidak tahu berapa biaya yang disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat, tidak ada akuntabilitas dalam setiap realisasi program terhadap masyarakat, serta Pemerintah Desa sebagai pengelola dana Alokasi Dana Desa, tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil

Berdasarkan berbagai pemaparan dan fenomena tersebut diatas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk mengetahui manfaat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka Pemberdayaan masyarakat di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat dengan Judul penelitian “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Mengapa Alokasi Dana Desa harus disalurkan kepada Masyarakat

Bagaimana manfaat pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pentingnya anggaran Alokasi Dana Desa disalurkan kepada masyarakat khususnya bidang pemberdayaan.

untuk mengetahui manfaat dari Pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Desa

Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011, h.19) Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat didalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Pengelolaan

Menurut Wardoyo (1980:41) memberikan definisi sebagai berikut : pengelolaan adalah suatu rangkai kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian,

penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Menurut Harsoyo (1977:121) Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perimbangan dana Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat. Wasistiono (2006:110) mengatakan bahwa Konsep tentang dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa.

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan

perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa yang di atur dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 12.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014, Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

c. Penatausahaan

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDES. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Dana Desa itu sendiri.

d. Pelaporan

Pelaporan Keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37, Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa, diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 38.

f. Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan permendagri Nomor 113 tahun 2014 bab IV, menjelaskan terkait pembinaan dan pengawasan bahwa pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten atau kota kepada desa.

3. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian secara kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan manfaat dari pengelolaan Alokasi dana desa di Desa Sandik dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Pengumpulan Data

a. Informan dan Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti ada dua fungsi. Pertama, peneliti berfungsi sebagai instrumen. Kedua, peneliti berfungsi sebagai evaluator.

b. Setting Lokasi

Dalam Penelitian ini desa yang dijadikan lokasi penelitian adalah Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Penentuan lokasi penelitian ini Berdasarkan purposive sampling yaitu lokasi penelitian ditentukan secara sengaja.

Prosedur Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang menjadi alat pengumpulan data adalah smartphone yang berguna untuk mencatat, merekam suara dan untuk mendokumentasikan gambar maupun video.

Subjek Penelitian

- a. Kepala Desa Sandik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
- b. Bendahara Desa Sandik sebagai penatausahaan pengelolaan keuangan desa.
- c. Sekertaris Desasebagai penyelenggaran pemerintahan desa.
- d. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sandik sebagai pengawas kinerja pemerintah desa.

Masyarakat Desa Sandik sebagai partisipan.

Adapun karakteristik masyarakat desa yang dijadikan sebagai informan yakni masyarakat yang benar-benar memahami masalah penelitian dan masyarakat yang memperoleh Bantuan dari Desa yang terkait dengan program Pemberdayaan.

Data dan Jenis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder.

Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan uji kredibilitas data. Untuk menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan triangulasi dan menggunakan bahan refrensi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengancara memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi teknik, triangulasi waktu dan Triangulasi Sumber.

Prosedur Analisis Data

Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (Emzir: 2012. 129). Terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyaluran Alokasi Dana Desa Ke masyarakat Desa Sandik

Masyarakat Desa Sandik perlu diberdayakan, karna Perekonomian di Desa Sandik masih dapat dikatakan berjalan masing-masing, artinya Sumber penghasilan masyarakat Desa Sandik sangat bermacam-macam atau heterogen dimana sebagian masyarakat sandik ada yang sudah sejahtera karna secara edukasi atau pendidikan sudah luar biasa atau diatas rata-rata, tetapi ada sebagian masyarakat yang memang kondisi sosial ekonominya masih rendah sehingga mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Produktifitas masyarakat yang rendah akan berdampak pada tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat juga rendah.

Dalam rangka melakukan pemberdayaan, kepala Desa bersama dengan Badan permusyawaratan Desa mengidentifikasi upaya-upaya yang memungkinkan untuk mengangkat perekonomian atau derajat kehidupan masyarakat Desa Sandik, sesuai dengan hasil wawancara dengan BPD Desa Sandik Bapak Padil pada tanggal 05 Maret 2019 menjelaskan ADD sangat penting untuk disalurkan ke masyarakat Desa Sandik dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan antara masyarakat yang satu dengan yang lain, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa Sandik.

Selain untuk pemeberdayaan masyarakat, Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa dimana anggaran ADD tersebut digunakan untuk pemberian tunjangan penghasilan bagi perangkat Desa dan kegiatan operasional desa, sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sandik Bapak Muhammad Muaidi pada tanggal 25 Maret 2019 menjelaskan Desa Sandik sebelum ada Alokasi dana Desa, dalam hal pelayanan di Kantor Desa masih menggunakan system pungutan dari masyarakat, biaya operasional kantor masih nmenggunakan pungutan atau iuran dari masyarakat baik dalam urusan surat menyurat, tapi setelah adanya Alokasi dana Desa yang menunjang kegiatan operasional kantor sudah tidak ada lagi pungutan untuk kegiatan surat menyurat di tingkat Desa.

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan desa dimulai pengkajian keadaan desa

Permendagri pasal 12 no.114 tahun 2014. Penggalan gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi, perlibatan masyarakat desa dilakukan melalui Musyawarah Dusun (MUSDUS), selanjutnya BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa dari kepala desa, dalam MUSDES (Musyawarah Desa) memuat rencana pembangunan desa (Permendagri No.114 th 2014 pasal 20 ayat 1) dari musyawarah desa yang dilakukan oleh BPD akan diperoleh hasil kesepakatan rencana pembangunan desa yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJMDES. RPJM Desa Sandik untuk tahun anggaran 2014-2019 dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2014 melalui musyawarah desa bulan April 2014 yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa Sandik nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sandik Kecamatan Batulayar.

Perencanaan desa yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa yang kemudian dijabarkan dalam RKP Desa menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa yang berupa APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes yang telah dibahas dan disepakati sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 21 disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota untuk dievaluasi melalui camat maksimal 3 hari setelah disepakati. Jangka waktu pengevaluasian Raperdes tentang APBDes oleh bupati/walikota maksimal 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi bupati/walikota menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka kepala desa harus memperbaiki dan mengajukan kembali Raperdes. Hasil Raperdes tentang APBDes yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan sebagai Perdes (Peraturan Desa) oleh kepala desa, komponen utama dalam APBDes berupa anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan desa selama 1 (satu) tahun anggaran serta memuat kebijakan anggaran dalam melaksanakan pembangunan desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sandik

Realisasi Anggaran Desa Sandik pada tahun 2017 dimana pendapatan asli desa dari jumlah anggaran yang direncanakan Rp.18.400.000 yang terealisasi sebesar Rp.23.537.831 yang diperoleh dari hasil usaha desa, pendapatan Transfer yang diterima Desa Sandik dari yang direncanakan Rp.1.978.282.210, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.1.969.812.344 yang bersumber dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi

daerah, dan Alokasi Dana Desa. Total realisasi anggaran yang diterima desa Sandik pada tahun anggaran 2017 Sebesar Rp.1.993.611.789. Anggaran tersebut dibelanjakan untuk bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.657.767.460, untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp.1.045.332.414, bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp.185.745.022, dan Bidang Pemberdayaan masyarakat desa Rp. 84.663.870, dengan total belanja pada tahun 2017 Rp.1.973.508.766, pada tahun 2017 Desa Sandik mengalami Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA tahun berjalan Rp.20.103.023. Berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2015 Pasal 18 ayat 5 “SILPA digunakan untuk menutupi beban biaya dari tahun anggaran sebelumnya”.

Secara teknis pelaksanaan keuangan di Desa Sandik baik semua penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa, dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 25 menyebutkan bahwa pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa dan bendahara dapat menyiapkan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Sementara pengajuan SPP terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- b. Pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Saat pengajuan pelaksanaan pembayaran, maka sekretaris desa berkewajiban untuk:

- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan.
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
- c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan tersebut, dan
- d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan kemudian dicatat oleh bendahara sebagai pengeluaran.

- a. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Sandik

Secara teknis penatausahaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan. Selain itu bendahara juga harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada kepala desa menggunakan laporan pertanggungjawaban diantaranya: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank yang terlampir dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Selama proses penatausahaan bendahara Desa Sandik hanya dapat melakukan pengeluaran kas jika telah ada verifikasi berkas dari sekertaris desa dan telah disahkan oleh kepala desa.

b. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Sandik

Pelaporan keuangan desa di Sandik untuk semester pertama telah disampaikan pada bulan Juli sesuai dengan aturan, akan tetapi yang sering menjadi masalah dalam pelaporan keuangan desa adalah belum selesainya program yang harus di SPJ-kan. Adapun bentuk pelaporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa Sandik kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Pelaporan keuangan desa tersebut melalui kecamatan baru dilaporkan kepada Bupati.

c. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Sandik

Pemerintah Desa Sandik telah mempublikasikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat baik dengan papan pengumuman yang ada di kantor desa dan di sampaikan pada musyawarah khusus yang di adakan oleh Pemerintahan desa dengan mengundang semua elemen masyarakat.

d. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Sandik

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bab VI menjelaskan terkait pembinaan dan pengawasan bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten atau kota kepada desa. Selain itu juga membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan di Desa Sandik ada pendamping Lokal Desa dan ada juga dari kecamatan.

e. Manfaat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa bermanfaat bagi masyarakat Desa Sandik, dalam hal pembangunan infrastruktur dan pembangunan sarana prasarana yang menunjang kegiatan perekonomian masyarakat.

f. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberian Bantuan Modal Usaha Untuk Pedagang Bakulan

Pedagang kecil seperti pedagang bakulan sangat sulit untuk memperoleh pinjaman modal usaha di perbankan, karna pihak Bank beralasan pelaku usaha minim pengetahuan mengenai pembukuan usaha atau catatan keuangan, tidak adanya jaminan akan pinjaman juga menjadi kendala untuk meminjam modal usaha di Bank. Oleh karna itu, Perangkat Desa memberikan keringanan untuk tambahan modal bagi para pedagang bakulan, modal tersebut sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong usaha para pedagang bakulan sehingga bisa mengembangkan usaha tersebut.

Perangkat desa telah mengalokasikan anggaran untuk modal usaha para pedagang bakulan sebesar 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Diharapkan dengan bantuan modal usaha tersebut dapat menambah penghasilan bagi para pedagang bakulan Desa Sandik. Bantuan modal usaha di Desa Sandik diberikan hanya kepada masyarakat yang memang sudah memiliki usaha sejak awal dan masyarakat yang dianggap kurang mampu, sehingga dengan bantuan tersebut masyarakat Desa Sandik akan lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

Namun perangkat desa memberikan bantuan modal usaha tersebut hanya berupa bantuan keuangan, tanpa memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan para pedagang bakulan agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Hal ini tentu menyebabkan beberapa masyarakat menyalahgunakan bantuan tersebut.

g. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberian Honor Untuk Guru PAUD

Dalam meningkatkan pemberdayaan guru PAUD di Desa Sandik, maka perangkat Desa memiliki kewajiban untuk memberikan atau membalas jasa para Guru PAUD

yang ada di Desa Sandik khususnya para Guru yang masih honor, Pada tahun 2017 perangkat desa memberikan honor kepada Guru PAUD sekali dalam enam bulan sebesar 180.000, sedangkan pada tahun 2018 ada perubahan kebijakan dari kantor Desa yakni peningkatan pemberian honor bagi Guru PAUD sebesar 300.000. Perangkat desa memberikan honor tersebut hanya berupa bantuan keuangan, tanpa memberikan bimbingan atau pelatihan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan para Guru PAUD agar menjadi guru yang lebih mandiri serta dapat menjadi teladan bagi para siswanya. Dengan adanya pemberian honor tersebut dari perangkat desa tentu hal ini dapat memberikan dorongan bagi para guru PAUD supaya lebih bersemangat dalam memberikan bimbingan serta pembelajaran bagi anak PAUD. Selain itu, honor tersebut sebagai tambahan bagi Para Guru PAUD untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sandik telah melalui beberapa siklus diantaranya yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa diantaranya: bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang Pembangunan, bidang Pembinaan Masyarakat, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Selama proses penatausahaan bendahara Desa Sandik hanya dapat melakukan pengeluaran kas jika telah ada verifikasi berkas dari sekertaris desa dan telah disahkan oleh kepala desa. Selain itu, bendahara melakukan tutup buku setiap bulan pada akhir bulan. Dengan laporan pertanggungjawabannya seperti Buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank Desa, buku pembantu pajak dan buku pengeluaran.
2. Alokasi Dana Desa perlu disalurkan ke Masyarakat karna masyarakat Desa Sandik perlu diberdayakan, karna Perekonomian di Desa Sandik masih dapat dikatakan berjalan masing-masing, artinya bahwa sebagian masyarakat sandik ada yang sudah sejahtera karena secara edukasi atau pendidikan sudah luar biasa atau di atas rata-rata, tetapi ada sebagian masyarakat yang memang kondisi sosial ekonominya

masih rendah. Sehingga fungsi dari pemberdayaan itu adalah untuk menyamaratakan atau kalaupun tidak bisa sama rata antara yang sudah berdaya atau yang sudah edukasinya tinggi paling tidak mengangkat jangan sampai terlalu jauh perbedaan antara yang satu dengan yang lain, terutama di perekonomian.

3. Manfaat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa Sandik adalah dengan pemberian bantuan modal usaha untuk pedagang bakulan dan pemberian honor untuk Guru PAUD. Berdasarkan hasil penelitian dan jawaban beberapa Informan tentu hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, disamping untuk tambahan modal pengembangan usaha bakulan juga sebagai dorongan motivasi untuk para pedagang sehingga dengan bantuan tersebut masyarakat Desa Sandik akan lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Selain itu, pemberian honor bagi Guru PAUD tersebut sangat berguna untuk para Guru yang memang tidak memiliki pekerjaan lain diluar pekerjaan tersebut, karna selain untuk menambah keperluan belanja sehari-hari juga untuk memberikan dorongan semangat supaya para Guru lebih semangat dalam memberikan pembelajaran bagi para siswanya.

Saran

1. Proses pengelolaan ADD dalam kaitannya terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya pemberian bantuan usaha untuk pada pedagang bakulan dan Pemberian honor untuk para Guru PAUD seharusnya selain memberikan bantuan berupa uang untuk pengembangan usaha, perangkat desa juga harus memberikan pelatihan dan bimbingan bagi para pedagang bakulan dan juga Guru PAUD. Selain itu juga, perlu ada peningkatan honor bagi Guru PAUD dari Kantor Desa sehingga akan tercapai kesejahteraan bagi Guru Paud di Desa Sandik.
2. Pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bantuan modal usaha untuk para pedagang bakulan seharusnya perangkat Desa bersama Badan permusyawaratan Desa mengadakan Monitoring dan Evaluasi terhadap perkembangan usaha para pedagang bakulan, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penggunaan anggaran tersebut.
3. Bagi masyarakat yang menerima bantuan, seharusnya bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik supaya bantuan tersebut berguna untuk kelangsungan usaha tidak ada penyalahgunaan anggaran

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani.(2004).Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.Yogyakarta: Gava Media.
- Anwas, Oos, M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2016, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik.Jakarta : Rineka Cipta.
- Baura Juliska: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana (add): Bungin, Burhal, 2007, Penelitian Kualitatif. Surabaya Kencana Pramida media Guoup.
- Chatarina Rusmiyati. (2011). Pemberdayaan Remaja untuk Sekolah. Yogyakarta: B2P3KS.
- Desa Sandik. 2017. Sumber Data Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sandik Tahun Anggaran 2017.
- Desa Sandik. 2018. Sumber Data Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sandik Tahun Anggaran 2018.
- Eko, Sutoro. 2002. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi DiklatPemberdayaan Masyarakat Desa. Samarinda.
- Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian StrategiPembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, (Bandung: PTRavika Aditama 2005).
- Erni Tahir .2018. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko KabupatenWakatobi). Universitas Halu Oleo, Kendari
- Hasan Shadly, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta:Rineka Cipta,1993).
- Karimah, Shaleh dan Wanusmawatie.2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)". Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4.Universitas Brawijaya, Malang.
- Koetjaningrat.(2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. Kristina Korniti Kila .2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur)". eJournal Administrasi Negara, Volume 5 , Nomor 1 , 2017. Universitas Mulawarman
- Mudir. 2016. Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. . Universitas Mulawarman.
- Prijono, S. Onny danA.M.W. Pranarka (penyunting). 1996. PemberdayaanKonsep. Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Center For Strategic andInternational Studies (CSIC).
- Putra, Pratiwi, Suwondo. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6.Universitas Brawijaya, Malang.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Penjelasan Mengenai Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan menteri dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Satori, Komariah. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Sajogyo. 1982.
Bunga Rampai Perekonomian Desa. Bogor: Yayasan Obor Indonesia

----- (2014). Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2014
; Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta : Bandung

Suparjan & Hempri S. (2003). Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media.

Suhendra, 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono, 1982, Sosiologi Suatu Pengantar, CV. Rajawali: Jakarta.

Sumaryadi, I Nyoman (2005) Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, Citra Utama.

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta

Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point(d), dan butir(4)

UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang "Pemerintah Daerah"

UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. <http://etheses.uin-malang.ac.id/234/7/11220057%20Bab%203.pdf>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019

<https://dinarpratama.wordpress.com/2011/01/08/teknik-pengumpulan-dan-validasi-data-kualitatif/>, di akses pada tanggal 11 Februari 2019

<https://dokumen.tips/documents/gambaran-umum-kondisi-daerah-lombok-barat.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019

<http://sendangwonogiri.desa.id/2018/02/12/manfaat-alokasi-dana-desa-untuk-pembangunan-dan-pemberdayaan-masyarakat-desa/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019